



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan anak dari Waldi;
2. Tempat lahir : Barito Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 05 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat yang bernama Ismail, S.H dan Febuase Pungkal Nuas Kunum, S.H, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa yang beralamat di Jalan A.Yani No 84 RT 008 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dengan nomor register 13/2021/SK/PN Kik tertanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 167/Pid.B/2021/PN Klk tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2021/PN Klk tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN anak dari WALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana** dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IWAN anak dari WALDI** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah pisau terbuat dari besi dengan mata pisau panjang \pm 24 (dua puluh empat) Cm dan gagang terbuat dari kayu warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 September 2021 yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum". Dan membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntu Umum;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Oktober 2021 yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tidak satupun materi pledoi/nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dapat menghapus tindak pidana pembunuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Iwan anak dari Waldi. Berkenaan dengan hal tersebut, kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN anak dari WALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana** dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IWAN anak dari WALDI** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah pisau terbuat dari besi dengan mata pisau panjang ± 24 (dua puluh empat) Cm dan gagang terbuat dari kayu warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **IWAN anak dari WALDI**, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di di depan

Halaman 3 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mess Karyawan Bakuta Estate PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib saat Saksi MURHAN BIN BAHRAN bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN BIN JAMHARI AR sedang duduk sambil ngobrol dan main Handphone di depan salah satu Mess Karyawan Blok D Bakuta Estate PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tiba –tiba Saksi MURHAN mendengar ada suara orang saling bertengkar dengan menggunakan bahasa dayak dan setelah Saksi MURHAN menoleh ternyata suara orang bertengkar tersebut adalah suara korban YUPIN YANSON anak dari CAMBAH dan suara terdakwa, kemudian saksi BAMBANG IRAWAN mendengar terdakwa berkata dalam bahasa dayak yang artinya “*Jangan main keroyok...mau matikah kamu*” dan langsung terjadi perkelahian antara korban YUPIN YANSON anak dari CAMBAH dengan terdakwa. Selanjutnya saksi BAMBANG IRAWAN dan Saksi MURHAN melihat terdakwa memegang sebilah pisau terbuat ditangan kanannya dan setelah korban YUPIN YANSON terduduk ditanah disitulah terdakwa menusukan dan menebaskannya pisaunya ke arah bagian badan korban YUPIN YANSON secara brutal dan menusukan pisau ke arah bagian perut korban YUPIN YANSON, setelah korban YUPIN YANSON mengalami luka tusuk pada bagian perut, korban YUPIN YANSON langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam 21.00 Wib saat saksi INDRA BIN TEMBEM mau masuk melalui pintu belakang di salah satu Mess Karyawan Bakuta Estate PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah saksi INDRA mendengar ada seseorang memanggil nama saksi karena kondisi gelap saksi INDRA kemudian mencari sumber suara orang yang memanggil namanya tersebut setelah itu saksi INDRA menemukan korban YUPIN YANSON dalam keadaan tergeletak ditanah sambil memegang bagian perutnya selanjutnya saksi INDRA bertanya “*kamu kenapa ?*” dan dijawab oleh korban YUPIN YANSON “*ditusuk pakai pisau oleh si IWAN*” kemudian saksi INDRA melihat bagian perut sebelah kiri korban YUPIN YANSON

Halaman 4 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan usus sudah keluar. Selanjutnya saksi INDRA membawa korban YUPIN YANSON ke Mess kemudian menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan agar korban YUPIN YANSON segera dibawa ke Klinik Kesehatan. Bahwa sekira jam 21.30 Wib saksi INDRA bersama dengan keluarganya membawa korban YUPIN YANSON menuju ke Klinik Kesehatan namun sekira jam 22.00 Wib saat masih diperjalanan korban YUPIN YANSON telah meninggal dunia, setelah itu mayat korban YUPIN YANSON dibawa ke Rumah Sakit Kapuas untuk dilakukan Visum, kemudian pihak Petugas BKO ke tempat kejadian dan terdakwa menyerahkan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kapuas Murung untuk diamankan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Luka/Mayat Nomor : 815/046/RSUD-KPS/VI/ 2021 tanggal 24 Juni 2021 yang di tandatangani oleh dr. DEWI FATMI JANUARINI menerangkan bahwa atas nama YUPIN YANSON anak dari CAMBAH diperoleh hasil sebagai berikut :

a) Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

- 1) Bahu : Bahu kiri atas luka gores panjang empat senti meter dan satu milimeter, luka robek panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter
- 2) Dada : Dada kanan atas luka robek panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- 3) Perut : terdapat luka–luka diperut kiri, ujung pertama sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh kedua dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh panjang luka empat sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman lima belas sentimeter, dengan lemak perut tampak keluar serta pendarahan aktif.

b) Kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk bagian perut kiri disertai tanda pendarahan dan penyebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana.** -

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IWAN anak dari WALDI**, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di di depan

Halaman 5 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mess Karyawan Bakuta Estate PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja telah melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan mati**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib saat Saksi MURHAN BIN BAHRAN bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN BIN JAMHARI AR sedang duduk sambil ngobrol dan main Handphone di depan salah satu Mess Karyawan Blok D Bakuta Estate PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tiba –tiba Saksi MURHAN mendengar ada suara orang saling bertengkar dengan menggunakan bahasa dayak dan setelah Saksi MURHAN menoleh ternyata suara orang bertengkar tersebut adalah suara korban YUPIN YANSON anak dari CAMBAH dan suara terdakwa, kemudian saksi BAMBANG IRAWAN mendengar terdakwa berkata dalam bahasa dayak yang artinya “*Jangan main keroyok...mau matikah kamu*” dan langsung terjadi perkelahian antara korban YUPIN YANSON anak dari CAMBAH dengan terdakwa. Selanjutnya saksi BAMBANG IRAWAN dan Saksi MURHAN melihat terdakwa memegang sebilah pisau terbuat ditangan kanannya dan setelah korban YUPIN YANSON terduduk ditengah disitulah terdakwa menusukan dan menebaskannya pisaunya ke arah bagian badan korban YUPIN YANSON secara brutal dan menusukan pisau ke arah bagian perut korban YUPIN YANSON, setelah korban YUPIN YANSON mengalami luka tusuk pada bagian perut, korban YUPIN YANSON langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam 21.00 Wib saat saksi INDRA BIN TEMBEM mau masuk melalui pintu belakang di salah satu Mess Karyawan Bakuta Estate PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah saksi INDRA mendengar ada seseorang memanggil nama saksi karena kondisi gelap saksi INDRA kemudian mencari sumber suara orang yang memanggil namanya tersebut setelah saksi INDRA menemukan korban YUPIN YANSON dalam keadaan tergeletak ditengah sambil memegang bagian perutnya selanjutnya saksi INDRA bertanya “*kamu kenapa ?*” dan dijawab oleh korban YUPIN YANSON “*ditusuk pakai pisau oleh si IWAN*” kemudian

Halaman 6 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi INDRA melihat bagian perut sebelah kiri korban YUPIN YANSON dalam keadaan usus sudah keluar. Selanjutnya saksi INDRA membawa korban YUPIN YANSON ke Mess kemudian menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan agar korban YUPIN YANSON segera dibawa ke Klinik Kesehatan. Bahwa sekira jam 21.30 Wib saksi INDRA bersama dengan keluarganya membawa korban YUPIN YANSON menuju ke Klinik Kesehatan namun sekira jam 22.00 Wib saat masih diperjalanan korban YUPIN YANSON telah meninggal dunia, setelah itu mayat korban YUPIN YANSON dibawa ke Rumah Sakit Kapuas untuk dilakukan Visum, kemudian pihak Petugas BKO ke tempat kejadian dan terdakwa menyerahkan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kapuas Murung untuk diamankan;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa mendapat informasi kalau ada karyawan panen yang telah dipukuli oleh korban YUPIN YANSON, lalu kakak terdakwa menyuruh terdakwa untuk menjemput Petugas BKO dan terdakwa berangkat, setelah terdakwa sudah bersama dengan Petugas BKO dan sedang berada di depan Mess Karyawan Blok B PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, tiba – tiba kakak terdakwa datang berjalan kaki dengan keadaan sempoyongan dan memberitahukan bahwa kakak Terdakwa telah dikeroyok oleh korban YUPIN YANSON dan kawan – kawannya, mendengar hal demikian terdakwa sendirian langsung mencari keberadaan korban YUPIN YANSON, setelah bertemu terdakwa bertanya kepada korban YUPIN YANSON “*kenapa kamu memukuli kakak saya*” namun korban YUPIN YANSON menyerang dan menampar bagian wajah terdakwa berkali-kali kemudian terdakwa melakukan perlawanan dan terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan korban YUPIN YANSON, karena terdakwa merasa kalah postur tubuh dengan korban YUPIN YANSON kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusukan ke arah bagian badan korban YUPIN YANSON dan menusukan pisau tersebut ke arah bagian perut korban YUPIN YANSON;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Luka/Mayat Nomor : 815/046/RSUD-KPS/VI/ 2021 tanggal 24 Juni 2021 yang di tandatangani oleh dr. DEWI FATMI JANUARINI menerangkan bahwa atas nama YUPIN YANSON anak dari CAMBAH diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a) Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

Halaman 7 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahu : Bahu kiri atas luka gores panjang empat senti meter dan satu milimeter, luka robek panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter
- 2) Dada : Dada kanan atas luka robek panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- 3) Perut : terdapat luka–luka diperut kiri, ujung pertama sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh kedua dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh panjang luka empat sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman lima belas sentimeter, dengan lemak perut tampak keluar serta pendarahan aktif.

b) Kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk bagian perut kiri disertai tanda pendarahan dan penyebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cambah anak dari Ibil, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan orang tua dari korban Yupin Yanson;
 - Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi sendiri;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 23.00 wib saat Saksi sedang berada dirumah Saksi baru mendapat kabar dari keponakan Saksi kalau anak kandung Saksi Yupin Yanson mengalami luka tusuk pisau pada bagian perutnya dan meninggal dunia akibat terjadi perkelahian di depan Mess Karyawan Bakuta Estate PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa korban meninggal dunia saat diperjalanan menuju ke Klinik untuk dilakukan pertolongan;
 - Bahwa Saksi melihat selain luka tusuk pada bagian perut ada luka sayatan pada bagian dada sebelah kanan dan bagian lengan sebelah kiri yang dialami oleh korban;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga Saksi dan Terdakwa telah berdamai secara adat namun Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Indra bin Tembem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana terjadinya penusukan menggunakan pisau terhadap korban, karena pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib dibelakang salah satu Mess Karyawan Bakuta Estate PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi menemui korban dalam keadaan tergeletak ditanah sambil memegang bagian perutnya sebelah kiri yang mengalami luka tusuk dengan usus terkeluar namun tidak ada darahnya;
- Bahwa dari keterangan korban, Terdakwa telah menusuk perut korban menggunakan pisau;
- Bahwa kemudian Saksi langsung membawa korban ke Mess adik Saksi yang tidak jauh dari lokasi korban tergeletak saat itu dan kemudian menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan agar korban segera dibawa ke klinik Kesehatan;
- Bahwa kronologisnya Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib saat Saksi mau masuk melalui pintu belakang di salah satu Mess Karyawan Bakuta Estate PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi mendengar ada seseorang memanggil nama Saksi karena kondisi gelap Saksi kemudian mencari sumber suara orang yang memanggil nama Saksi tersebut setelah itu Saksi menemui korban dalam keadaan tergelatak ditanah sambil memegang bagian perutnya dan Saksi langsung bertanya kepada korban “ kamu kenapa “ dan dijawab “ saya ditusuk pakai pisau oleh si IWAN “ kemudian Saksi melihat bagian perut sebelah kiri korban dalam keadaan usus sudah terkeluar namun tidak ada darahnya. Saksi langsung membawa korban ke Mess adiknya dan menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan agar korban segera dibawa ke Klinik Kesehatan, sekira jam 21.30 wib Saksi Bersama dengan keluarganya membawa korban menuju ke Klinik Kesehatan namun sekira jam 22.00 wib saat masih

Halaman 9 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalankan korban meninggal dunia dan setelah itu mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Kapuas untuk dilakukan Visum;

- Bahwa selain luka tusuk pada bagian perut, terdapat luka sayatan pada bagian dada sebelah kanan dan bagian lengan sebelah kiri yang dialami oleh korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Murhan bin Bahran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan telah meninggalnya korban Yupin Yanson setelah mengalami luka tusuk pisau pada bagian perutnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib dibelakang salah satu Mess Karyawan Blok D Bakuta Estate PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama saksi Bambang sedang duduk sambil main handphone di depan salah satu Mess Karyawan Blok D Bakuta Estate PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba Saksi ada mendengar ada suara orang bertengkar dengan menggunakan Bahasa Dayak dan setelah Saksi menoleh ternyata suara orang bertengkar tersebut adalah suara korban dan suara Terdakwa dan pada waktu Saksi melihat secara sekilas dan tidak jelas karena kondisi pencahayaan lampu yang remang-remang Terdakwa ada memegang sesuatu benda ditangan kanannya dan diarahkan ke bagian perut korban setelah itu korban langsung pergi sambil berlari meninggalkan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa ikut pergi juga dan baru pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 02.00 wib Saksi mendapat kabar kalau korban mengalami luka tusuk pada bagian perut dan meninggal dunia saat diperjalankan menuju Klinik Kesehatan;
- Bahwa sebelum kejadian korban berkelahi dengan Sdr Acai yang merupakan kakak dari Terdakwa;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa tidak terjadi perkelahian dan kejadian penusukan tersebut sekejap saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari perkelahian antara Sdr Acai dengan korban;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar akan tetapi keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak berkelahi dengan korban dan langsung menusuk korban adalah tidak benar karena Terdakwa dan korban berselisih paham dan terlibat pukul-pukulan dimana korban memukul Terdakwa dan barulah Terdakwa menusuk korban dan Terdakwa tidak mengetahui kena dibagian mana dari tubuh Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Bambang Irawan bin Jamhari AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan telah meninggalnya korban Yupin Yanson setelah mengalami luka tusuk pisau pada bagian perutnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib dibelakang salah satu Mess Karyawan Blok D Bakuta Estate PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam 20.30 wib saat Saksi bersama saksi Murhan lagi duduk sambil ngobrol dan main handphone di depan salah satu Mess Karyawan Blok D Bakuta Estate PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Acai yang merupakan kakak dari Terdakwa yang dilakukan oleh Korban dan kawannya kemudian setelah dileraikan oleh warga setempat Sdr. Acai pun langsung pergi dan Korban dan kawannya masih berada dilokasi kemudian sekira jam 21.00 wib tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa melintas berjalan kaki di depan kami dan langsung mendatangi Korban yang sedang duduk dikursi yang jaraknya tidak jauh dari tempat kami duduk dan kemudian Saksi mendengar Terdakwa berkata dalam Bahasa Dayak yang artinya “ jangan main keroyok...mau matikah kamu” dan saya melihat pada waktu itu Terdakwa sambil memegang pisau di tangan kanannya menyerang Korban dan Korban terduduk ditengah disitulah Terdakwa menusukan dan menebaskan pisaunya ke arah bagian badan Korban secara brutal dan setelah itu tiba-tiba Korban langsung pergi sambil berlari meninggalkan lokasi dan Terdakwa pun ikut pergi juga dan sekira jam 23.00 wib Saksi baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kabar kalau Korban mengalami luka tusuk pada bagian perutnya dan meninggal dunia saat diperjalanan menuju Klinik Kesehatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya perkelahian antara saudara Korban dengan Terdakwa namun sebelum perkelahian antara saudara Korban dan Terdakwa dilokasi yang sama terlebih dahulu terjadi pengeroyokan terhadap Sdr Acai yang merupakan kakak dari Terdakwa yang dilakukan oleh Korban dengan kawan-kawan nya;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tidak terlibat perkelahian atau pukul-pukulan Terdakwa langsung menusuk Korban kemudian mencabut pisaunya dan menebas Korban sehingga kena badan Korban dan Korban menangkis;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menusuk Korban hanya sekali saja dan setelah itu Terdakwa menebas Korban akan tetapi Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menebaskan pisaunya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar akan tetapi keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak berkelahi dengan korban dan langsung menusuk korban adalah tidak benar karena Terdakwa dan korban berselisih paham dan terlibat pukul-pukulan dimana korban memukul Terdakwa dan barulah Terdakwa menusuk korban dan Terdakwa tidak mengetahui kena dibagian mana dari tubuh Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib di depan Mess Karyawan Bakuta Estate PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Yupin Yanson anak dari Cambah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan korban namun Terdakwa merasa kesal karena kakak Terdakwa yaitu saksi Acai telah dikeroyok oleh korban dan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa pada saat kejadian korban melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa. Karena Terdakwa merasa kalah sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang sebelumnya Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusuk sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa tidak mengetahui kena dibagian mana;
- Bahwa kronologisnya adalah pada awalnya ada karyawan Mess orang Lombok yang dipukuli orang di Mess ujung dan selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi orang Lombok tersebut dan menanyakan kenapa dipukul dan orang Lombok itu bilang tidak tahu, selanjutnya Terdakwa mendatangi kakak Terdakwa yaitu saudara Acai dan memberitahukan kejadian tersebut karena kakak Terdakwa adalah selaku Security kebun di Perusahaan tersebut kalau ada karyawan panen telah dipukuli oleh korban, lalu kakak Terdakwa menyuruh Terdakwa mendatangi Brimob dan Terdakwa pun langsung berangkat, setelah Terdakwa dengan Brimob berada di depan Mess tiba-tiba kakak Terdakwa datang berjalan kaki dengan keadaan sempoyongan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kakak Terdakwa telah dikeroyok oleh korban dan kawan-kawan selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi korban dan Terdakwa tanya kenapa kalian memukul kakak Terdakwa, maka disitu tempat kalian makan dan minum dan Terdakwa bilang “ mau matikah kalian “ namun korban langsung menyerang dan menampar bagian muka Terdakwa berkali-kali dan Terdakwa melakukan perlawanan dan Terdakwa merasa kalah postur tubuh dengan korban kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban melahirkan diri dan Terdakwa pun melarikan diri dan langsung menyerahkan diri ke Brimob dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Kapuas Murung;
- Bahwa korban pada saat kejadian tidak membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa pisau kemana-mana dikarenakan pekerjaan Terdakwa yang terkadang membutuhkan pisau untuk memancing;
- Bahwa orang tua dari korban meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan berdamai secara adat;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal karena korban sering berbuat onar;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi Ade charge Terdakwa atau saksi yang meringankan Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Acai, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib di depan Mess Karyawan Bakuta Estate PT. Globalind Agung Lestari

Halaman 13 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah bersama dengan orang Lombok dan mereka bilang kepada Saksi bahwa korban dan saudara Ancau memukul orang Lombok dan orang Lombok itu tidak tahu apa-apa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa mendatangi Brimob dan Saksi mendatangi saudara Ancau saudara ipar Saksi dan datang korban langsung memukul Saksi;
- Bahwa korban memukul Saksi menggunakan tangan kosong dan menggunakan kayu;
- Bahwa setelah Saksi dipukuli oleh korban, Saksi dan Sdr Ancau langsung pergi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa korban meninggal setelah Terdakwa datang kerumah dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menusuk korban dan setelah mendengar hal tersebut, Saksi membawa Terdakwa untuk mendatangi brimob dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek untuk menyerahkan diri;
- Bahwa keluarga korban meminta damai dengan meminta biaya seumur hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkelahi dan korbanlah yang sering membuat keributan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah Pisau yang terbuat dari besi dengan mata pisau Panjang lebih kuran 24 CM dan gagang terbuat dari Kayu warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Luka/Mayat Nomor : 815/046/RSUD-KPS/VI/ 2021 tanggal 24 Juni 2021 yang di tandatangani oleh dr. DEWI FATMI JANUARINI menerangkan bahwa atas nama YUPIN YANSON anak dari CAMBAH diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 14 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

1. Bahu : Bahu kiri atas luka gores panjang empat senti meter dan satu milimeter, luka robek panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter
2. Dada : Dada kanan atas luka robek panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
3. Perut : terdapat luka-luka diperut kiri, ujung pertama sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh kedua dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh panjang luka empat sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman lima belas sentimeter, dengan lemak perut tampak keluar serta pendarahan aktif.

b. Kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk bagian perut kiri disertai tanda pendarahan dan penyebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa terlebih dahulu dikemukakan dan dirumuskan fakta-fakta hukumnya untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya dalam memberi pendapat dan pertimbangan hukum setiap unsur yang terkandung dalam Pasal Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib di depan Mess Karyawan Bakuta Estate PT. Globalind Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi penusukan terhadap korban Yupin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa menusuk sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa tidak mengetahui kena dibagian mana;
- Bahwa pada awalnya ada karyawan Mess orang Lombok yang dipukuli orang di Mess ujung dan selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi orang Lombok tersebut dan menanyakan kenapa dipukul dan orang Lombok itu bilang tidak tahu, selanjutnya Terdakwa mendatangi kakak

Halaman 15 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu saudara Acai dan memberitahukan kejadian tersebut karena kakak Terdakwa adalah selaku Security kebun di Perusahaan tersebut kalau ada karyawan panen telah dipukuli oleh korban, lalu kakak Terdakwa menyuruh Terdakwa mendatangi Brimob dan Terdakwa pun langsung berangkat, setelah Terdakwa dengan Brimob berada di depan Mess tiba-tiba kakak Terdakwa datang berjalan kaki dengan keadaan sempoyongan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kakak Terdakwa telah dikeroyok oleh korban dan kawan-kawan;

- Bahwa sekira jam 20.30 wib selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi korban dengan berjalan kaki dan langsung mendatangi Korban yang sedang duduk dikursi kemudian Terdakwa berkata dalam Bahasa Dayak yang artinya "jangan main keroyok...mau matikah kamu" sambil memegang pisau di tangan kanannya menyerang Korban dan Korban terduduk dit tanah disitulah Terdakwa menusukan dan menebaskan pisaunya ke arah bagian badan Korban secara brutal dan setelah itu tiba-tiba Korban langsung pergi sambil berlari meninggalkan lokasi dan Terdakwa pun ikut pergi juga meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi Indra bin Tembem menemui korban dalam keadaan tergelatak dit tanah sambil memegang bagian perutnya dan saksi Indra langsung bertanya kepada korban " kamu kenapa " dan dijawab " saya ditusuk pakai pisau oleh si IWAN " kemudian saksi Indra melihat bagian perut sebelah kiri korban dalam keadaan usus sudah terkeluar namun tidak ada darahnya. Saksi Indra langsung membawa korban ke Mess adiknya dan menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan agar korban segera dibawa ke Klinik Kesehatan, sekira jam 21.30 wib Saksi Inrda Bersama dengan keluarganya membawa korban menuju ke Klinik Kesehatan namun sekira jam 22.00 wib saat masih diperjalanan korban meninggal dunia dan setelah itu mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Kapuas untuk dilakukan Visum;
- Bahwa selain luka tusuk pada bagian perut ada luka sayatan pada bagian dada sebelah kanan dan bagian lengan sebelah kiri yang dialami oleh korban;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Luka/Mayat Nomor : 815/046/RSUD-KPS/VI/ 2021 tanggal 24 Juni 2021 yang di tandatangani oleh dr. DEWI FATMI JANUARINI menerangkan bahwa atas nama YUPIN YANSON anak dari CAMBAH diperoleh hasil sebagai berikut :
 1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

Halaman 16 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahu : Bahu kiri atas luka gores panjang empat senti meter dan satu milimeter, luka robek panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter
 - b. Dada : Dada kanan atas luka robek panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - c. Perut : terdapat luka-luka diperut kiri, ujung pertama sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh kedua dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh panjang luka empat sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman lima belas sentimeter, dengan lemak perut tampak keluar serta pendarahan aktif.
2. Kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk bagian perut kiri disertai tanda pendarahan dan penyebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld* atau *Keine Straf ohne schuld*), jadi agar seseorang (Terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, maka konsekwensi yuridisnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud, atau apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan namun bagi Terdakwa ditemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar atau perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 338 KUHPidana;

Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan sesuai fakta di persidangan adalah dakwaan pertama yaitu melanggar ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Iwan anak dari Waldi dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 :102);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja

Halaman 19 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku ;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu :

a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;

Menimbang, bahwa perbuatan dapat terjadi dan dikatakan karena adanya kesengajaan yang didahului dengan suatu rencana, apabila ada perbuatan yang didahului suatu proses/tahapan perbuatan yang dengan sadar dilakukan dengan teliti dan sedemikian rupa dalam suatu tenggang waktu tertentu dengan suatu maksud untuk timbulnya suatu keadaan atau akibat yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan pendapat diatas untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti diisyaratkan didalam rumusan Pasal 338 KUHP, maka harus dapat dibuktikan apakah Terdakwa Iwan anak dari Waldi dengan sengaja melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini saksi korban Yupin?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar

Halaman 20 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 20.00 wib di depan Mess Karyawan Bakuta Estate PT. Globalind Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi penusukan terhadap korban Yupin dengan menggunakan sebilah pisau;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.30 wib selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi korban dengan berjalan kaki dan langsung mendatangi Korban yang sedang duduk dikursi kemudian Terdakwa berkata dalam Bahasa Dayak yang artinya "jangan main keroyok...mau matikah kamu" sambil memegang pisau di tangan kanannya menyerang Korban dan Korban terduduk ditengah disitulah Terdakwa menusukan dan menebaskan pisaunya ke arah bagian badan Korban secara brutal dan setelah itu tiba-tiba Korban langsung pergi sambil berlari meninggalkan lokasi dan Terdakwa pun ikut pergi juga meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa dengan sengaja mendatangi korban yang semula berkelahi dengan saksi Acai dan Sdr Ancau. Terdakwa yang tidak mempunyai masalah apapun dengan korban mendatangi korban dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat apabila memang Terdakwa hanya berniat untuk menegur korban yang telah memukuli kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi Acai, Terdakwa tidak perlu membawa serta senjata tajam dalam hal ini sebilah pisau dan menusukan pisau tersebut kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Irawan dan saksi Murhan bin Bahran yang menyatakan bahwa Para Saksi melihat Terdakwa sambil memegang pisau di tangan kanannya menyerang Korban dan Korban terduduk ditengah disitulah Terdakwa menusukan dan menebaskan pisaunya ke arah bagian badan Korban secara brutal. Terdakwa menusuk korban sebanyak 4 (kali) dan mengenai perut bagian samping korban. Terdakwa dapat menusuk bagian tubuh korban lainnya apabila niat Terdakwa hanya untuk sekedar memberikan pelajaran kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dengan suatu kehendak yang sadar dengan suatu tujuan agar korban Yupin tersebut terluka dan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja tersebut diatas telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain (R.Susilo.KUHP serta Komentar hal. 240)

Menimbang, bahwa perbuatan yang mana yang dapat merampas/menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat :

1. Teori Aequivalensi dari Von Buri yang disebut juga Teori *Conditio Sine Qua Non* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat ;
2. Teori *Adaequate* dari Van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat ;
3. Teori Individualis dan Teori Generalis dari Dr. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan, sedangkan menurut teori generalisasi, berusaha memisahkan setiap factor yang menyebabkan akibat tersebut ;

(Lenden Marpaung, SH, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya*, Penerbit. Sinar Grafika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, korban Yupin Yason mengalami luka pada bahu kiri atas luka gores panjang empat senti meter dan satu milimeter, luka robek panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada dada kanan atas luka robek panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dan pada perut terdapat luka–luka diperut kiri, ujung pertama sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh kedua dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh panjang luka empat sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman lima belas sentimeter, dengan lemak perut tampak keluar serta pendarahan aktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikuatkan pula dengan surat bukti berupa *Visum et Repertum* Nomor : 815/046/RSUD-KPS/VI/ 2021 tanggal 24 Juni 2021 yang di tandatangani oleh dr. DEWI FATMI JANUARINI menerangkan bahwa atas nama YUPIN YANSON anak dari CAMBAH diperoleh hasil sebagai berikut:

A. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

- 1) Bahu : Bahu kiri atas luka gores panjang empat senti meter dan satu milimeter, luka robek panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter
- 2) Dada : Dada kanan atas luka robek panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Halaman 22 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Perut : terdapat luka-luka diperut kiri, ujung pertama sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh kedua dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh panjang luka empat sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman lima belas sentimeter, dengan lemak perut tampak keluar serta pendarahan aktif.

B. Kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk bagian perut kiri disertai tanda pendarahan dan penyebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Menimbang, bahwa terhadap surat visum et repertum tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa luka diperut sebelah kiri korban diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang menusuk perut kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau;

Menimbang, bahwa luka-luka yang diderita oleh korban Yupin Yason tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa yang telah secara membabi buta menusuk pisau ke tubuh korban, artinya bukan akibat bunuh diri ataupun perbuatan pihak/orang lain;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban Yupin Yason tersebut bukanlah disebabkan oleh factor/variable lainnya ataupun akibat perbuatan orang lain, akan tetapi adalah akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur merampas nyawa orang lain tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pledoi (Pembelaan) Terdakwa Iwan anak dari Waldi maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa tindakan Terdakwa mengeluarkan pisau dan menebaskan 4-5 kali ke tubuh korban bukan karena **niat hati** yang ingin menghilangkan nyawa, namun karena keadaan yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindakan tersebut. Terdakwa mengeluarkan pisau dan menebaskan ke tubuh korban karena merasa terdesak akibat postur tubuh yang lebih kecil dari korban dan korban yang lebih dahulu menyerang Terdakwa, atas pembelaan tersebut majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan terdesak yang dimaksudkan didalam Pembelaan tersbut dapat dikategorikan kedalam pembelaan terpaksa

Halaman 23 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*noodweer*) yang diatur didalam ketentuan Pasal 49 KUHP. Adapun syarat-syarat pembelaan terpaksa tersebut adalah :

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum.

Menimbang, bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. sehingga harus proporsional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), Menurut R. Soesilo (hal. 66), sama halnya dengan pembelaan darurat, *Noodweer Exces* harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21:00 WIB saat terjadinya cekcok mulut antara korban dengan Terdakwa, Korban tidak membawa senjata atau alat apapun sedangkan Terdakwa membawa sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Terdakwa menusuk sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak dapat digolongkan pada pembelaan terpaksa dikarenakan perbuatan Terdakwa yang menusuk korban hingga 4 (empat) kali merupakan perbuatan yang berlebihan jika hanya untuk menyelamatkan diri dikarenakan korban sama sekali tidak membawa senjata apapun dengan kata lain Terdakwa tidak berada diposisi yang terpaksa untuk mengeluarkan pisau dan menusukannya ke korban. Terdakwa dapat menusuk bagian tubuh korban lainnya apabila niat Terdakwa hanya untuk sekedar untuk melepaskan diri dari korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Bambang Irawan dan saksi Murhan bin Bahran yang menyatakan bahwa Para Saksi melihat Terdakwa sambil memegang pisau di tangan kanannya menyerang Korban dan Korban terduduk dit tanah disitulah Terdakwa menusuk dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebaskan pisaunya ke arah bagian badan Korban secara brutal. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak berada pada posisi yang mengancam nyawanya sehingga dapat dikategorikan kedalam pembelaan darurat yang melampaui batas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan saksi Acai anak dari Waldi yang menerangkan setelah Terdakwa berkelahi dengan korban dan menusuk korban, Terdakwa mendatangi saksi dalam keadaan babak belur dan luka lebam di kening Terdakwa (hal mana keterangan ini tidak ditulis Penuntut Umum dalam surat tuntutan). Keadaan Terdakwa yang mengalami babak belur dan luka lebam di kening yang diterangkan saksi Acai membuktikan bahwa terjadi perkelahian antara Korban dengan Terdakwa. Saat Terdakwa mendatangi saksi, Terdakwa mengakui telah menusuk korban dan setelah pengakuan tersebut Acai menyuruh Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Terdakwa pun saat itu masih belum mengetahui jika korban meninggal dunia, sehingga dengan suka rela menyerahkan diri serta menyerahkan alat bukti berupa pisau ke Pihak Kepolisian dan menyerahkan proses selanjutnya ditangani oleh pihak yang berwajib, majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi Acai (kakak kandung Terdakwa) yang merupakan saksi A de Charge yang dihadirkan dipersidangan menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib di depan Mess Karyawan Bakuta Estate PT. Globalind Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mendatangi Sdr Ancau yang merupakan saudara ipar Saksi dan kemudian korban langsung memukul saksi menggunakan tangan kosong. Kemudian Saksi pulang dan baru mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia setelah Terdakwa datang kerumah dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menusuk korban dan setelah mendengar hal tersebut, Saksi membawa Terdakwa untuk mendatangi brimob dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa Saksi Acai tidak melihat secara langsung kejadian penusukan terhadap korban. Dikarenakan Saksi Acai tidak berada ditempat kejadian penusukan tersebut. Saksi Acai hanya mendengar cerita dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 27 KUHAP yang menyatakan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu” dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat 5 yang menyatakan bahwa “Baik pendapat maupun rekãan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan Saksi Acai yang menyatakan bahwa Terdakwa berkelahi dengan korban dan korban memukuli Terdakwa hingga babak belur merupakan hal yang Saksi Acai dengar dari Terdakwa dan hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya;

Menimbang, bahwa tidak ada keterangan Saksi lainnya yang menyatakan bahwa Terdakwa sempat berkelahi dengan korban dan korban memukuli Terdakwa hingga babak belur. Saksi Bambang Irawan dan saksi Murhan bin Bahrhan melihat tidak ada perkelahian antara Terdakwa dengan korban. Terdakwa langsung menusukkan pisau kepada korban setelah beradu mulut dengan korban. Sehingga keterangan saksi Acai tersebut dapat dikategorikan sebagai kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) yang pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Alat bukti surat Hasil Visum Et Repertum Luka/Mayat Nomor : 185/046/RSUD-KPS/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditanda-tangani dr. Dewi Fatmi Januarini memberikan kesimpulan bahwa “**penyebab kematian tidak bisa dipastikan**”. Bahwa ada jeda waktu sekitar 1,5 (satu setengah) jam dari tindakan Terdakwa dengan kematian korban, sehingga dalam persidangan tidak terungkap secara terang benderang apakah kematian tersebut benar-benar akibat tindakan Terdakwa atautkah ada sebab lain yang mengakibatkan kematian korban. Selain itu, seharusnya Pihak Penyidik maupun Penuntut Umum harus memastikan secara jelas sebab musabab kematian Terdakwa melalui hasil Visum Et Repertum yang detail. Namun hasil Visum Et Repertum tidak bisa memastikan secara jelas kematian korban, majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat c, Visum et Repertum dinyatakan sebagai alat bukti yang berbentuk sebagai alat bukti surat, yang sifatnya tidak mengikat namun bersifat bebas serta bersifat khusus sebagai alat bukti. Mengenai penggunaannya dalam suatu Tindak Pidana Pembunuhan, Visum et Repertum bertugas sebagai suatu alat penerangan bagi Hakim dalam menyimpulkan bahwa tindak pidana tersebut memang telah dilakukan dengan melihat petunjuk-petunjuk yang diberikan dan dimuat dalam Visum et Repertum, seperti tanda-tanda kematian, jenis-jenis luka yang diterima oleh korban, dan rentang waktu kematian korban yang bisa diperkirakan dalam Visum et Repertum dan menganalisisnya kembali dengan alat-alat bukti lain yang berkaitan dengannya serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pemidanaan yang sesuai terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Visum et Repertum nomor 815/046/RSUD-KPS/VI/ 2021 tanggal 24 Juni 2021 yang di tandatangani oleh dr. DEWI FATMI JANUARINI, penyebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun apabila memperhatikan keterangan Bambang Irawan dan saksi Murhan bin Bahran bahwa korban berada dalam keadaan sehat saat sebelum ditusuk bagian perutnya oleh Terdakwa. Selanjutnya dalam surat Visum et Repertum juga menunjukkan bahwa didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk bagian perut kiri disertai tanda pendarahan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Indra bin Tembem, Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib saat Saksi mau masuk melalui pintu belakang di salah satu Mess Karyawan Bakuta Estate PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi mendengar ada seseorang memanggil nama Saksi karena kondisi gelap Saksi kemudian mencari sumber suara orang yang memanggil nama Saksi tersebut setelah itu Saksi menemui korban dalam keadaan tergelatak ditanah sambil memegang bagian perutnya dan Saksi langsung bertanya kepada korban " kamu kenapa " dan dijawab " saya ditusuk pakai pisau oleh si Iwan " kemudian Saksi melihat bagian perut sebelah kiri korban dalam keadaan usus sudah terkeluar namun tidak ada darahnya. Saksi langsung membawa korban ke Mess adiknya dan menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan agar korban segera dibawa ke Klinik Kesehatan, sekira jam 21.30 wib Saksi Bersama dengan keluarganya membawa korban menuju ke Klinik Kesehatan namun sekira jam 22.00 wib saat masih diperjalanan korban meninggal dunia dan setelah itu mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Kapuas untuk dilakukan Visum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jeda waktu 1 jam 30 menit dari waktu penusukan hingga korban meninggal dunia yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi Indra bin Tembem mendampingi korban dengan membantu membawa korban ke Klinik kesehatan dan korban meninggal dunia didalam perjalanan ke Klinik Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk bagian perut korban Yupin Yason telah menimbulkan luka yang menjadi penyebab korban Yupin Yason kehilangan nyawanya dan bukan karena akibat lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa lainnya yang memuat segala sesuatu yang telah dipertimbangkan sebelumnya didalam putusan ini tidak akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk menentukan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan kepada gabungan teori absolut dengan teori relatif dengan menitikberatkan kepada tujuan penghukuman yang memperhitungkan sifat, bentuk serta cara-cara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang pantas, adil, serta bijaksana sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah

Halaman 28 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan terhadap pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau yang terbuat dari besi dengan mata pisau Panjang lebih kurang 24 CM dan gagang terbuat dari Kayu warna kuning, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka atas barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, bahwa sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Yupin Yaso meninggal dunia;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan anak dari Waldi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Pisau yang terbuat dari besi dengan mata pisau Panjang lebih kurang 24 CM dan gagang terbuat dari kayu warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 30 dari 31 Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H, dibantu oleh Rahmadi, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri Amir Giri Muryawan, S.H.,M.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H

Pebrina Permata Sari, S.H

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H